



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, salah satunya yaitu perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk kepada Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan serta Petambak Garam secara terencana, terarah dan berkelanjutan, perlu mengatur tentang Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5564);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 294, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
8. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
10. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
11. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
12. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Sumber Daya Perikanan adalah seluruh potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan sebagai penyelenggaraan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
15. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
16. Penggarap Lahan Budidaya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
17. Pemilik Lahan Budidaya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman, meliputi Penggarap Tambak Garam dan Pemilik Tambak Garam.
20. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
21. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
22. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
23. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
24. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,

pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

25. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
26. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
27. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
28. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
29. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha sarana prasarana produksi Perikanan, sarana prasarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam.
32. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
33. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan Penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
34. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
35. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Pergaraman.

36. Kedaulatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.
37. Kemandirian adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
38. Kebermanfaatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
39. Kebersamaan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
40. Keterpaduan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
41. Keterbukaan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
42. Efisiensi berkeadilan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
43. Keberlanjutan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

44. Kesejahteraan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
45. Kearifan lokal adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
46. Kenusantaraan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
47. Pengayoman adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk menciptakan ketentraman.
48. Kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;

- j. kearifan lokal;
- k. kenusantaraan;
- l. pengayoman; dan
- m. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya perairan melalui pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan serta Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam Pengelolaan Budidaya secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat;

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia;
- c. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- e. menguatkan sistem Kelembagaan dalam mengelola sumberdaya Perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- b. perencanaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. akses dan penerapan teknologi;
- e. jaringan usaha dan pemasaran;

- f. risiko dan asuransi;
- g. peningkatan kapasitas SDM;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN
PETAMBAK GARAM
Bagian Kesatu
Nelayan
Pasal 6

Nelayan meliputi:

- a. nelayan Kecil;
- b. nelayan Buruh; dan
- c. nelayan Pemilik.

Bagian Kedua
Pembudidaya Ikan
Pasal 7

- (1) Pembudidaya Ikan meliputi:
 - a. pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. penggarap Lahan Budidaya; dan
 - c. pemilik Lahan Budidaya.
- (2) Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - 1. pembenihan Ikan; dan
 - 2. pembesaran Ikan.
 - b. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - 1. pembenihan Ikan; dan
 - 2. pembesaran Ikan.
 - c. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - 1. pembenihan Ikan; dan
 - 2. pembesaran Ikan.
 - d. luas Lahan Usaha Pembudidayaan Ikan hanya untuk lintas wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga
Petambak Garam
Pasal 8

Petambak Garam meliputi:

- a. petambak Garam Kecil;
- b. penggarap Tambak Garam; dan
- c. pemilik Tambak Garam yang memiliki Usaha Pergaraman.

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam secara sistematis, terarah, dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumberdaya Ikan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 10

Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d ditetapkan untuk menjamin kepastian lahan usaha bagi Perikanan dan Pergaraman.

- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta keluarganya.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan kemudahan dalam perizinan usaha kepada Nelayan, petambak ikan dan petambak garam.

Pasal 13

- (1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan meliputi:
 - a. akses jalan;
 - b. alur sungai dan muara;
 - c. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Penyediaan prasarana Usaha Pembudidayaan Ikan meliputi:
 - a. ketersediaan lahan dan air;
 - b. sumber energi untuk Pembudidaya Ikan dan garam;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman meliputi:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. pemanfaatan lahan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. rumah produksi; dan/atau
 - f. tempat/gudang penyimpanan garam.

Pasal 14

- (1) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan sarana Penangkapan Ikan meliputi:
 - a. kapal/perahu;
 - b. alat tangkap ikan/penangkapan;
 - c. es/pendingin;
 - d. garam;
 - e. logistik/perbekalan; dan/atau
 - f. alat keselamatan.
- (2) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan meliputi:
 - a. pembuatan kolam;
 - b. induk dan benih unggul;
 - c. pakan;
 - d. pupuk;
 - e. obat-obatan;
 - f. pompa;
 - g. kincir air;
 - h. alat panen; dan/atau
 - i. alat pengukur kualitas air.
- (3) Pemberian fasilitasi dalam penyediaan sarana Usaha Pergaraman meliputi:
 - a. tandon/bak penampung air kapasitas 5000 (lima ribu) liter;
 - b. terpal;
 - c. keranjang plastik panen;
 - d. mesin pompa air; dan/atau
 - e. gerobak angkut.

Pasal 15

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan, mengelola dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ikut serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB VII
AKSES DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang meliputi:
 - a. ketersediaan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam secara nasional maupun internasional;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. kerja sama alih teknologi; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sinergi dan koordinasi dengan Perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 17

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a memuat informasi tentang:

- a. potensi sumberdaya Ikan;
- b. musim Ikan;
- c. potensi lahan dan air;
- d. sarana produksi;
- e. ketersediaan bahan baku;
- f. harga Ikan;
- g. harga Garam;
- h. peluang dan tantangan pasar;
- i. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- j. hama dan penyakit Ikan;
- k. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
- l. pemberian subsidi dan bantuan modal.

BAB VIII
JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan usaha dan pemasaran.
- (2) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar Ikan;

- b. pasar Garam;
 - c. pengolahan Ikan; dan
 - d. pengolahan Garam.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersinergi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 19

- (1) Jaringan usaha dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk menjaga stabilitas harga Ikan dan Garam.
- (2) Menjaga stabilitas harga Ikan dan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam untuk usaha budidaya ikan dan Pergaraman;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan Garam tingkat daerah dan nasional; dan
 - e. mengembangkan sistem rantai dingin produk Perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengembangan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian;
 - d. promosi;
 - e. dukungan sistem informasi; dan
 - f. sistem jaringan pemasaran.
- (5) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersinergi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
RISIKO DAN ASURANSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Budidaya ikan dan petambak garam dapat memberikan fasilitasi jaminan risiko dan Asuransi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam dan termasuk keluarga Nelayan dan yang ikut serta di dalamnya.
- (3) Fasilitasi bantuan pembiayaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (4) Pemberian fasilitasi dalam bentuk bantuan pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dan berkoordinasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Risiko
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam upaya perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

- c. gagal panen bagi Pembudidaya Ikan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim;
 - d. pencemaran;
 - e. musibah atau kecelakaan; dan
 - f. resiko lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi upaya perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Asuransi
Pasal 22

- (1) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. kemudahan pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - c. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga kepada Keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan kelompok Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

- (2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai budaya, norma, dan potensi.

Pasal 25

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan;
- d. sosialisasi; dan
- e. study banding.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. potensi sumber daya perikanan dan Pergaraman;
 - c. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - d. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.

Pasal 27

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 28

Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
- b. turut serta dalam musyawarah penyusunan rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 29

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. pengupayaan keberlanjutan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- d. mitigasi risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. pengupayaan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
- f. fasilitasi dan bantuan hukum.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Bupati melakukan Pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dan dapat melibatkan Masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,



MUH. ARIFIN NUR